

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

KPT NOMOR : 444/PL.02.1-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2020.